



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Bahwa hasil perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang nomo 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ((Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Caca Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor : 11 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2003;
20. Keputusan bupati landak nomor 49 tahun 2003 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daeah kabupaten landak tahun anggaran 2003 ;
21. Keputusan bupati landak nomor 98 tahun 2003 tentang penjabaran

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten landak tahun anggaran 2003 ;

- 22 Keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten landak nomor 08 tahun 2001 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten landak.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 185.167.304.555,95	
b. Belanja.....	<u>Rp. 184.115.138.578,00</u>	
Surplus /(defisit)		Rp.1.052.165.977,93
c. Pembiayaan		
- Penerimaan.....	Rp. 14.504.844.000,00	
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 15.557.009.977,93</u>	
Surplus /(defisit)		Rp. (1.052.165.977,93)

Pasal 2

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.258.947.805,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp. 183.908.356.750,00	
b. Realisasi.....	<u>Rp. 185.167.304.555,00</u>	
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. 1.258.947.805,93	

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (13.321.587.172,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan...	Rp. 197.436.725.750,00	
b. Realisasi.....	<u>Rp. 184.115.138.578,00</u>	
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. (13.321.587.172,00)	

(3.) selisih anggaran dengan realisasi surplus /(defisit) sejumlah Rp. 14.580.534.977,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus /defisit setelah perubahan....	Rp. 13.587.369.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 1.052.165.977,93</u>	
Selisih lebih / (Kurang)	Rp.14.580.534.977,93	

(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 14.580.534.977,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah perubahan	Rp. 14.504.844.000,00
2) Realisasi.....	<u>Rp. 14.504.844.000,00</u>
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. 0,00

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan	Rp. 13.528.369.000,00
2) Realisasi.....	<u>Rp. 1.052.165.977,93</u>
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. 14.580.538.977,93

Pasal 3

(1). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 568.457.961.235,78
b. Jumlah Utang	Rp. 3.800.000.000,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 564.657.961.235,78

(2). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 14.557.009.977,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003.....	Rp. 10.704.844.000,00
b. Jumlah Penerimaan Kas.....	Rp. 188.967.304.555,93
	Rp. 199.672.148.555,93
c. Jumlah Pengeluaran Kas.....	<u>Rp. 185.115.138.578,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2003.....	<u>Rp. 14.577.009.977,93</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 16 September 2004

BUPATI LANDAK

Cap/ ttd

Drs. CORNELIS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2004, tanggal 16 september 2004
Seri A Nomor 03
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

ABDUL MUIN ALIAMAN, S.Sos
Pembina tingkat I
NIP. 520007226